



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALOPO

NOMOR : 07/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012

TENTANG

PERSYARATAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PALOPO TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3), dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk menetapkan persyaratan jumlah dan sebaran dukungan untuk pasangan Calon Perseorangan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, tersebut diatas maka di pandang perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo untuk menetapkan persyaratan jumlah dukungan dan sebaran untuk pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menetapkan persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bakal pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 02/Kpts/P.KWK-KPPLP/VI/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 06/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Serah Terima Daftar Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) dari Pemerintah Kota Palopo kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 01/BA/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 Tanggal 26 Juni 2012;
2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tanggal 26 Juni 2012;

MEMUTUSKAN:

- KESATU** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Dukungan Paling Rendah untuk Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2012 .
- KEDUA** Bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat:
- didukung paling rendah 6,5% (Enam Koma Lima perseratus) dari 179.136 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Enam) jiwa jumlah Penduduk Kota Palopo atau tegasnya didukung oleh minimal 11.644 (Sebelas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat) jiwa; dan
 - dukungan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari 9 (Sembilan) kecamatan dalam Wilayah Pemerintahan Kota Palopo, atau tegasnya tersebar setidaknya di 5 (Lima) Kecamatan.
- KETIGA** Dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi dokumen kependudukan Kota Palopo yang masih berlaku hingga Tanggal 15 Agustus 2012 antara lain Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau Pasport atau Keterangan Kependudukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dibuat serendah - rendahnya oleh Lurah dalam Wilayah Kota Palopo
- KEEMPAT** Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah mereka yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 atau sudah/pernah kawin.
- KELIMA** Anggota TNI, Anggota POLRI, Pegawai Negeri Sipil (PNS), KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu,

Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan jajaran kesekretariatan penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu tidak dibenarkan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 26 Juni 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Ketua,

TTD

MAKSUM RUNI, S.Ag., MH.

Salinan sesuai dengan aslinya



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo
Nomor : 07/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012
Tanggal : 26 Juni 2012

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KOTA : PALOPO
PERIODE : 25 JUNI 2012

KECEMATAN	KELURAHAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	PENDUDUK		
			L	P	JUMLAH
WARA	TOMPOTIKKA	1.168	2.514	2.514	5.028
WARA	BOTING	2.201	4.486	4.408	8.894
WARA	AMASSANGAN	1.203	2.379	2.816	4.997
WARA	LAGALIGO	1.616	3.396	3.296	6.692
WARA	DANGERAKKO	1.361	2.942	2.876	5.818
WARA	PAJALESANG	1.263	2.796	2.8	5.596
		8.812	18.513	18.512	37.025
WARA UTARA	BATUPASI	621	1.212	1.313	2.525
WARA UTARA	SABBANG PARU	937	2.053	2.034	4.087
WARA UTARA	SALOBULO	1.55	3.223	3.298	6.521
WARA UTARA	PANGGOLI	659	1.445	1.424	2.869
WARA UTARA	LUMINDA	647	1.256	1.344	2.6
WARA UTARA	PATTENE	923	2.059	2.011	4.07
		5.337	11.248	11.424	22.672
WARA SELATAN	TAKKALALA	1.093	2.311	2.478	4.789
WARA SELATAN	SONGKA	852	1.759	1.711	3.47
WARA SELATAN	SAMPODDO	527	1.076	1.083	2.159
WARA SELATAN	BINTURU	478	1.06	1.057	2.117
		2.950	6.206	6.329	12.535
TELUWANUA	MANCANI	635	1.343	1.253	2.596
TELUWANUA	BATU WALENRANG	387	828	870	1.698
TELUWANUA	MAROANGIN	416	931	885	1.816
TELUWANUA	PENTOJANGAN	479	1.071	1.017	2.088
TELUWANUA	JAYA	848	1.934	1.809	3.743
TELUWANUA	SALUBATTANG	238	562	514	1.076
TELUWANUA	SUMARAMBU	382	726	772	1.498
		3.385	7.395	7.12	14.515
WARA TIMUR	BENTENG	1.251	2.811	2.826	5.637
WARA TIMUR	MALATUNRUNG	793	1.838	1.918	3.756
WARA TIMUR	SURUTANGA	1.395	2.911	2.923	5.834

KECEMATAN	KELURAHAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	PENDUDUK		
			L	P	JUMLAH
WARA TIMUR	SALEKOE	1.516	3.11	3.103	6.213
WARA TIMUR	SALOTELLUE	528	1.163	1.154	2.317
WARA TIMUR	PONTAP	1.855	4.06	3.936	7.996
WARA TIMUR	PONJALAE	1.206	2.595	2.558	5.153
		8.544	18.488	18.418	36.906
WARA BARAT	TOMAARUNDUNG	1.124	2.402	1.353	4.755
WARA BARAT	LEBANG	855	1.816	1.719	3.535
WARA BARAT	BATTANG	398	864	847	1.711
WARA BARAT	BATTANG BARAT	273	564	553	1.117
WARA BARAT	PADANG LAMBE	297	707	663	1.37
		2.947	6.353	6.135	12.488
SENDANA	PETA	382	875	791	1.666
SENDANA	MAWA	379	835	800	1.635
SENDANA	PURANGI	484	1.057	995	2.052
SENDANA	SENDANA	429	884	898	1.782
		1.674	3.651	3.484	7.135
MUNGKAJANG	MUNGKAJANG	878	1.864	1.851	3.715
MUNGKAJANG	MURANTE	594	1.268	1.271	2.519
MUNGKAJANG	LATUPPA	371	794	764	1.558
MUNGKAJANG	KAMBO	241	554	488	1.042
		2.084	4.48	4.354	8.834
BARA	TEMMALEBBA	1.786	3.754	3.803	7.557
BARA	BALANDAI	1.123	2.507	2.464	4.971
BARA	RAMPOANG	1.691	3.507	3.651	7.158
BARA	TOBULUNG	842	1.854	1.704	3.558
BARA	BUNTU DATU	878	1.914	1.868	3.782
		6.320	13.536	13.490	27.026
JUMLAH TOTAL		42.053	89.870	89.266	179.136

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Ketua,

TTD

MAKSUM RUNI, S.Ag., MH.

Salinan sesuai dengan aslinya

